

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corak keberagaman dalam masyarakat Indonesia, turut mempengaruhi aspek hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, sebagai contoh dalam lapangan hukum waris, dimana hingga saat tesis ini ditulis belum terdapat satu unifikasi hukum yang berlaku bagi semua warga negara. Kebutuhan akan suasana yang berkepastian hukum dan yang berpihak pada pembangunan masyarakat secara utuh di era Revolusi Industri 4.0 adalah vital. Revolusi Industri 4.0 memang berpotensi untuk memberdayakan individu, dan masyarakat, menciptakan peluang baru di bidang ekonomi, sosial, maupun pengembangan pribadi, namun di sisi lain ada dampak yang dapat mengecilkkan dan memarjinalisasi kelompok, memperburuk ketimpangan sosial, menciptakan resiko keamanan yang baru, serta dapat merusak hubungan antar manusia.¹ Realitas keberadaan hukum adat di Indonesia saat ini terasa mulai tersudutkan dengan hadirnya hukum modern yang liberal dan lebih berfokus kepada materi serta terhimpit oleh penggunaan produk-produk hukum kolonial yang masih diterapkan di masyarakat, sehingga sering terjadi kesenjangan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat, karena latar belakang dan suasana yang melahirkan produk-produk hukum kolonial tersebut sudah tentu berbeda dengan kondisi riil masyarakat pada saat ini.

¹ M. Yazid Fathoni, *Peran Hukum Adat sebagai Pondasi Hukum Pertanahan Nasional dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Refleksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Vol. 5 Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 221

Di satu sisi hukum yang bercorak ke-Indonesia-an, yang secara kuantitatif banyak mendominasi kehidupan masyarakat, serta hukum-hukum lain yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam keseharian masyarakat Indonesia tidak maksimal digali dan dikembangkan oleh pemerintah dan penegak hukum saat ini.

Bagi Bangsa Indonesia dengan adanya tantangan Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan liberalisasi bidang ekonomi dan teknologi menuntut hadirnya produk-produk hukum yang lahir dari kepribadian bangsa yang selain dapat diterima secara luas, juga tetap memberi kepastian hukum dan berkeadilan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang tetap mempergunakan hukum adat sebagai pijakan utamanya hingga saat ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian menjadi pijakan bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya alam, dimana hukum adat berperan sebagai pelengkap norma-norma (*source and complement*).²

Seiring juga dengan meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Indonesia, kebutuhan untuk penyelesaian sengketa hukum yang bersinggungan dengan harta kekayaan turut meningkat, salah satunya kebutuhan akan kepastian hukum dalam hak mewaris dan pembagian harta warisan. Lembaga Pengadilan merupakan salah satu pilihan bagi ahli waris apabila ada salah satu atau sebagian ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan. Pengadilan secara tegas, selaku pelaksana Kekuasaan Yudikatif di Indonesia, akan menerapkan hukum waris yang berlaku, memutuskan siapa yang berhak dan tidak berhak mendapat waris, serta berapa jumlah bagian masing-masing ahli waris.

² M. Yazid Fathoni, *Ibid*, hlm. 220.

Oleh karena itu, para penegak hukum saat ini harus melakukan kegiatannya melalui putusan-putusan yang lateral dan menerobos. Meskipun budaya hukum para yuris saat ini telah diprakondisikan oleh pengalaman pendidikan dan pengalaman praktisnya oleh sistem hukum Eropa Kontinental, yang cenderung membuat mereka enggan untuk menyimpang dari tradisi mengadili menurut undang-undang.³

Sulistiyowati Irianto mengatakan konsep mengenai waris sedang diuji dalam praktik pembagian dan penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat. Konsep dan hukum yang dianggap baku, ternyata dalam praktiknya bersifat cair serta mendapatkan makna yang baru, bahwa pemaknaan waris adalah sangat beragam dikarenakan bukan hanya oleh hukumnya yang beragam, tetapi juga karena faktor budaya, sistem pemaknaan, kelas sosial yang beragam, dan juga perspektif gender.⁴

Pluralisme hukum waris di Indonesia secara historis memiliki kaitan dengan kebijakan Pemerintahan masa Kolonial Belanda. Pasal 131 dan 163 *Indische Staatregeling* (IS) mengatur tentang Pembagian penduduk kedalam tiga golongan, beserta hukum dan Pengadilan yang berkompeten bagi masing-masing golongan pada Tahun 1926 sebagai berikut:

1. Golongan Eropa meliputi orang Belanda dan Eropa lain, orang Jepang dan kebangsaan lain yang tunduk pada hukum keluarga yang sama dengan hukum Belanda;
2. Golongan Timur asing meliputi China, Arab dan orang India;

³ OK. Saidin, *Mencari dan menjadi Hukum Indonesia: Refleksi Pemikiran Prof. Mahadi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 179.

⁴ Sulistiyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hlm.1.

3. Golongan Pribumi yaitu penduduk asli Indonesia.

Dalam seksi 75 dari Konstitusi Hindia Belanda berdasarkan *Regeringsreglement* tahun 1854 menyatakan bahwa pengadilan pribumi adalah untuk mengaplikasikan hukum agama, institusi dan kebiasaan (hukum adat) dari pribumi sepanjang tidak berkonflik dengan prinsip umum yang diakui tentang kejujuran dan keadilan.⁵

Setelah Kemerdekaan Indonesia, mulai diberlakukan UUD 1945. *Indische Staatsregeling* (IS) diganti dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber segala sumber hukum. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, menyebabkan masih berlaku bagian-bagian dari hukum kolonial.⁶

Sebagai suatu produk politik hukum kolonial Belanda masih merupakan pegangan bagi praktisi hukum di Indonesia dalam menentukan hukum waris apa yang akan diterapkan dalam suatu sengketa waris di Indonesia.⁷ Hukum waris adat, hukum waris islam maupun hukum waris barat, merupakan pilihan hukum positif yang akan ditetapkan atau ditegakkan (*enforcement*) oleh Pengadilan bagi tiap-tiap sengketa waris yang timbul di masyarakat.

Pengelompokan dan penggolongan penduduk ini masih dipertahankan bukan dengan maksud untuk memecah belah suatu penduduk, akan tetapi karena alasan sosiologis dan kultural yang timbul dari keyakinan masing-masing masyarakat di tiap daerah.⁸ Dalam Praktek, misalnya bagi seorang Notaris, penggolongan penduduk pernah diterapkan dalam pembuatan surat tanda bukti

⁵ *Ibid*, hlm. 3-4.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 98-99.

⁷ Sari Elsy Priyanti, "Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Keterangan Waris", *Jurnal Hukum Lex Renaissance* No.1 Vol 4 Januari 2019, hlm.231

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris", (Jakarta: BPHN, 2011), hlm.4

sebagai ahli waris, yang berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) angka 4 Perkabaran No. 3 Tahun 1997⁹ :

(1) Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :

- a. Sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
- c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:
 - 1) wasiat dari pewaris, atau
 - 2) putusan Pengadilan, atau
 - 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
 - 4) bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

⁹ Sari Elsy Priyanti, *Op., Cit.*, hlm.233

- a. bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
- b. bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Meskipun pada saat Tesis ini ditulis, aturan diatas telah diubah melalui Pasal 1 ayat 32 Peraturan Menteri ATR KBPN Nomor 16 Tahun 2021, dalam pasal tersebut yang tidak secara spesifik lagi mencantumkan “kata-kata” bagi warganegara Indonesia penduduk asli, keturunan Tionghoa dan keturunan Timur Asing¹⁰ karena prinsip pembedaan atau penggolongan penduduk yang bersifat diskriminatif bertentangan dengan Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis jo. Pasal 28I ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Di era Orde Baru, ada hal penting yang menjadi referensi para penegak hukum pada saat itu dimana Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tanggal 15-17 Januari 1975 mengadakan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional antara lain menyimpulkan tentang hukum adat sebagai berikut:

- Pengertian hukum adat adalah "Hukum Indonesia asli" yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, mengandung unsur agama;

¹⁰ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

- Hukum adat salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan pembangunan hukum nasional;
- Kodifikasi dan unifikasi hukum menggunakan bahan-bahan hukum adat, hendaknya dibatasi bidang-bidang dan hal-hal yang dapat dilaksanakan di tingkat nasional.
- Hukum adat mengenai kekeluargaan dan kewarisan lebih dikembangkan ke arah hukum bersifat bilateral/parental yang memberikan kedudukan sederajat antara pria dengan wanita.
- Penelitian-penelitian hukum adat memprioritaskan identifikasi dan inventarisasi hukum adat masyarakat setempat, baik bagi kepentingan pembinaan hukum nasional maupun pelaksanaan penegakan hukum dan pendidikan umum.¹¹

Bagi Penduduk asli Indonesia, belum terdapat hukum adat yang tunggal mengenai waris. Kemajemukan suku bangsa yang hidup di Nusantara dengan variasi sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, atau bilateral merupakan salah satu faktor penting yang menambah kompleksitas hukum waris adat yang hidup dan berkembang hingga saat ini. Dalam kasus-kasus waris di pengadilan dapat terlihat berbagai variasi hukum adat masih menjadi referensi hakim, juga variasi bagaimana perempuan diposisikan dalam hukum waris, variasi pengakuan perempuan sebagai ahli waris dan variasi banyak pembagian yang menjadi haknya. Dan tentunya dalam kurun waktu hingga tesis ini ditulis, telah terjadi dinamika dalam ranah hukum negara yang dapat dijumpai dalam hukum waris yang tersebar dalam berbagai

¹¹ Sri Walny Rahayu, *Dinamika Hukum adat: Kontribusi pemikiran ke arah pembangunan Hukum adat di Indonesia*, Percetakan Bandar, 2018, hlm. 50.

instrument hukum seperti Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi.

Yurisprudensi dalam lapangan hukum waris menduduki tempat yang istimewa sebagai acuan hukum yang mengikat. Berangkat dari fakta di atas, Hukum Adat yang hidup di tengah-tengah berbagai suku bangsa di Indonesia menjadi sangat strategis untuk diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum dalam mengaplikasikan hukum yang cocok dan adil bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, penulis khusus mendalami permasalahan hukum yang hidup dalam masyarakat batak yang telah merantau meninggalkan regional asal sukunya yakni wilayah Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara. Mayoritas komunitas masyarakat Batak perantauan yang tersebar di seluruh Indonesia mayoritas secara umum masih mempertahankan tradisi dan hukum adat daerah asalnya dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, hukum adat yang dimaksud telah mengalami perkembangan dan perubahan oleh sebab faktor modernisasi dan emansipasi yang berbaaur dengan perkembangan ekonomi dan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang langsung membawa dampak kesadaran sosial dan hak asasi manusia, hal ini telah menimbulkan gerak dinamis dari tuntutan derajat kemanusiaan bagi masyarakat Batak yang hidup di perantauan.

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam pembagian warisan didorong rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan sudah mulai banyak dirasakan oleh anak perempuan dan atau para perempuan Batak yang hidup dalam sistem kekerabatan patrilineal. Keadaan ini seolah menjadi pembenaran bagi apa yang pernah disampaikan Eugen Ehrlich dalam teorinya yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam

masyarakat, di lain pihak. Hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi. Bagi Ehrlich, hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu atau sesuai kenyataan hukum masyarakat.¹² Menurut Kusumaatmadja fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Hukum juga diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau “*law as a tool of sosial engineering*” atau sarana pembangunan.¹³

Melalui pendidikan dan pengetahuan para seolah perempuan Batak “tersadarkan” untuk menolak sistem kekerabatan patrilineal, yang menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak tunduk pada penyediaan hukum tradisional, terutama dalam distribusi warisan. Karena itu, hal ini menyebabkan banyak konflik atas harta kekayaan/properti, perempuan memilih lembaga peradilan dalam proses penyelesaian sengketa warisan.¹⁴

Dalam berbagai Instrumen Hukum Negara, penulis Melalui Ketetapan MPRS No. 11 Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung No.179K/ Sip/1961 kedudukan anak perempuan mendapat suatu terobosan, yakni sebagai ahli waris orang tuanya.¹⁵ Putusan Mahkamah Agung No.179K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 yang mengatakan bahwa “berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam

¹² Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan II, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 121.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, tanpa tahun, hlm. 2-3.

¹⁴ Togar Nainggolan, *Batak Toba di Jakarta*. Penerbit BM, 1990, hlm.210.

¹⁵ Elpina, “*Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Toba*”, Jurnal Hukum Kalam Keadilan Volume 3, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Al Wasliyah 2015, hlm.3.

beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan dan bahwa anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki serta mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki. Putusan tersebut adalah tonggak yurisprudensi yang banyak dirujuk para ahli hukum (hakim). Hal mana diperkuat oleh PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang menyatakan kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.

Sekalipun masih dalam perdebatan, bahwa para penegak hukum, dalam hal menyelesaikan perkara waris adat, hakim-hakim di pengadilan cenderung untuk menganut aliran hukum progresif, dimana dalam berolah ilmu memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama.

Asumsi dasar hukum progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif, tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.¹⁶

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 No. 1, 2011, hlm. 20.

Dalam beberapa Putusan Pengadilan seakan-akan telah menjadi kecenderungan untuk dasar pertimbangan putusan hakim di sengketa waris yang antara laki laki dan perempuan adalah asas keadilan dan persamaan hak serta asas perikemanusiaan, asas mana yang menjadi dasar desakralisasi Hukum Adat, namun tidak sedikit pula Yurisprudensi yang masih mempertahankan Hukum Adat dan mengabaikan asas keadilan dan persamaan hak serta asas perikemanusiaan, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 K/Pdt/2012, penulis kembali menemukan hakim tidak sama sekali merujuk pada hukum waris adat batak yang menganut sistem waris patrilineal karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan bertentangan dengan hak asasi manusia sebagai dasar pertimbangan, sehingga mengakibatkan anak perempuan berhak atas warisan orang tuanya.

Dari hal-hal yang telah dikemukakan diatas, seolah terlihat dualisme perspektif hukum waris adat Batak di kalangan para hakim. Satu sisi menjadi sumber acuan dan dilain putusan pengadilan diabaikan. Yurisprudensi hanya terikat dalam sistem pengadilan menganut yang menganut sistem Anglo Saxon., Atja Sondjaja mengatakan dalam sistem peradilan di Indonesia, seorang hakim diperbolehkan untuk tidak setuju dengan putusan pengadilan sebelumnya, Beberapa yurisprudensi di atas tidak mutlak bisa diterima dan diterapkan karena dianggap merendahkan posisi keturunan laki-laki yang dianggap tanggung jawabnya lebih besar dan sebagai penerus klan keturunan keluarga ayahnya¹⁷.

Penulis bermaksud untuk mengkaji kembali Penerapan Hukum secara faktual

¹⁷ Rosnidar Sembiring, *Posisi Janda di Adat Batak, Warisan, dan Yurisprudensi MA*, Gatra.com | 06 Feb 2021 19:12 (<https://www.gatra.com/detail/news/503100/hukum/posisi-janda-di-adat-batak-warisan-dan-yurisprudensi-ma>) diakses pada tanggal 11 November 2021 Pukul 09.00 WIB

dalam sengketa waris adat Batak. Bagaimana perspektif hukum dalam memberi keadilan bagi masyarakat Batak diperantauan, apakah hakim masih berpegangan pada norma adat yang melekat dalam kehidupan masyarakat batak atau secara progresif justru telah melakukan modifikasi/desakralisasi “nilai-nilai luhur” yang menjadi identitas bagi masyarakat Batak yang secara turun temurun telah hidup dalam hukum adat, bahkan oleh mayoritas orang Batak diperantauan/ telah lama meninggalkan daerah asal. Dengan dan untuk alasan keadilan berdasarkan kemanusiaan, apakah hakim dalam pertimbangannya demikian berpegangan pada alam pikiran sistem hukum barat berlainan dengan alam pikiran sistem hukum adat, dimana alam pikiran sistem hukum barat dikuasai oleh alam individualisme sedangkan alam pikiran sistem hukum adat adalah kolektif,¹⁸ atau dengan kata lain, apakah keberadaan yurisprudensi yang dipengaruhi aliran progresif yang telah memberikan hak waris kepada anak perempuan sedemikian menjamin keadilan dan menjaga tatanan hidup masyarakat Batak yang telah sekian lama diyakini dan dijalankan dari nenek moyang.

Hukum positif betapa pun lengkapnya tetap saja terbatas, ketika terjadi perbedaan penerapan antara hukum positif dan kebiasaan adat, keduanya hendaklah memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai dasar penyelesaian sengketa. Hakim selaku mahkotanya melalui putusannya, mutlak perlu memiliki pengetahuan mengenai nilai-nilai luhur adat yang berlaku di masyarakat, agar hukum tidak hanya berjalan sebagai legalistik yang tertulis saja, akan tetapi juga mengadopsi nilai-nilai luhur adat yang telah lama hidup di masyarakat dan tidak menempatkan hakim hanya sebagai corongnya undang-undang saja. Peluang terhadap potensi

¹⁸ Bega Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2008, hlm. 30.

kekosongan hukum atau aturan hukum positif tidak berlaku, sehingga sebagai jalan keluarnya adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjelasan dikatakan ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Nilai dasar dalam ketentuan tersebut adalah hakim diberikan peluang untuk menggali nilai-nilai hukum, seperti adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di masyarakat, sehingga hakim tidak hanya mengandalkan hukum positif semata. Keterbatasan hukum positif membuka peluang bagi hakim melakukan penemuan hukum dalam putusan hakim/pengadilan terdahulu, akan menjadi referensi bagi hakim mengisi kekosongan hukum sebagai yurisprudensi bagi hakim.¹⁹

Salah satu kasus konkret yang terjadi dan ditemukan oleh penulis adalah penerapan Hukum dalam perkara sengketa kewarisan dalam hukum adat Batak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pdt.G/2020/PN JKT PST. Para Penggugat yang merupakan tiga orang ahli waris perempuan dan seorang Tergugat yang merupakan ahli waris laki laki, dimana keempat orang tersebut adalah anak kandung dari Pewaris yang bersuku Batak dan Harta Warisan yang diantaranya berupa 19 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak diberbagai tempat. Dalam gugatannya, para penggugat mendalilkan bahwa menurut hukum memiliki kedudukan dan Hak yang sama terhadap seluruh Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris tanpa membedakan hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki

¹⁹ Jaya Ahmad Jayus, *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat batak (Kajian Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg dan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019,, hlm. 244.

dengan perempuan (dalil ini dasarnya adalah Pasal 830, pasal 833 ayat 1 dan pasal 852 alinea 1 BW, dasar mana yang mengabaikan fakta adanya hukum adat batak ditengah-tengah kehidupan mereka serta selanjutnya dalil para penggugat juga merferensi ke berbagai yurisprudensi yang *pro* persamaan hak laki-laki dan perempuan. Tergugat dalam Jawaban atas Gugatan menyangkal dalil-dalil gugatan para tergugat, para penggugat telah mengabaikan fakta perkara waris ini adalah diantara orang-orang golongan non Tionghoa karena dalil utama penggugat adalah salah, dan juga adanya fakta yang mendahului terbukanya waris antara lain adanya wasiat dan pemberian hibah wasiat beberapa bidang tanah dan bangunan, yang dibuat dihadapan notaris.

Para Hakim mempertimbangkan dan berpegangan bahwa walaupun pewaris orang batak karena fakta pewaris telah merantau, memiliki hidup di daerah jawa/sudah lama meninggalkan daerah asal, dengan berpegangan pada pendapat saksi Ahli yang menerangkan dan memberikan ilustrasi terkait hukum waris adat karena adanya peleburan adat karena adanya maka dalam Amar Putusan menyatakan bahwa hukum adat yang digunakan adalah hukum adat parental (seolah mengabaikan fakta identitas Batak dari pewaris dan para ahli waris) dan bahwa baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan sama-sama merupakan ahli waris yang sah menurut hukum, dan karena itu mendapatkan bagian yang sama antara masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Pada kasus diatas dalam tingkat Pengadilan Negeri tertanggal 26 November 2020, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan dari para penggugat dan Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama merupakan Ahli Waris yang sah menurut Hukum dari Para Pewaris serta Menyatakan bahwa Para Penggugat

dan Tergugat yang merupakan anak kandung Para Pewaris memperoleh bagian yang sama yaitu masing-masing memperoleh 1/4 (seperempat) bagian dari Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penelitian tesis ini akan membahas dan menganalisis mengenai perspektif hukum dalam menentukan kedudukan anak perempuan sebagai pewaris dalam hukum adat masyarakat batak, oleh sebab itu tesis ini disampaikan dengan judul:

“PERSPEKTIF HUKUM KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI PEWARIS DALAM HUKUM ADAT MASYARAKAT BATAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 151/PDT.G/2020/PN.JKT.PST.)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kedudukan hak mewaris anak perempuan dalam sengketa Hukum Waris Adat Batak sebelum ataupun Paska Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Sistem Pewarisan menurut Hukum Adat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis perihal bagaimanakah perspektif hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam sengketa hak waris adat

batak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst;

2. Bagaimana akibat hukum terhadap Sistem Pewarisan menurut Hukum Adat berdasarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/PDT.G/2020/PN.JKT.PST.

1.4 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penelitian sebagaimana diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan memberikan manfaat secara ilmiah yakni bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya pada Perkembangan ketentuan hak mewaris anak perempuan sebelum ataupun Paska Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi yang berharga bagi para akademisi, praktisi, lembaga peradilan dan instansi terkait khususnya dalam hak mewaris anak perempuan dalam sistem Hukum Waris Adat Batak serta khususnya mendorong Masyarakat Batak memahami, merefleksikan serta melestarikan nilai-nilai budaya dan adat batak yang luhur ditengah-tengah laju modernisasi kehidupannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tesis ini, penulis membagi penulisan ke dalam beberapa bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pada akhirnya dapat membentuk suatu pembahasan

Bab pertama merupakan suatu pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan digunakan dalam analisis seperti arti dari Teori Kepastian Hukum, Teori Sistem Hukum, Pengertian, Tinjauan Umum tentang Hukum Adat Masyarakat Batak, Tinjauan Umum tentang Kedudukan Anak Perempuan sebagai Ahli waris menurut hukum Perdata, hukum islam dan Hukum Adat.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang didalamnya terdiri atas Pengertian Penelitian Hukum, Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sumber Data, Pendekatan Penelitian dan Sifat Analisis.

Bab keempat mengenai analisis Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris dalam Hukum Adat Masyarakat Batak serta analisis terhadap penyelesaian sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.